# **ISTILAH ARSIP M**

#### **MIKRODILMISASI**

Untuk menunjang peningkatan daya guna dan hasil guna pengelolaan arsip / dokumen dalam kegiatan administrasi.

### **MANFAAT ARSIP**

- 1. Dalam bentuk kegiatan organisasi:
  - a. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - b. Sebagai bahan pengambilan keputusan / kebijaksanaan.
  - c. Sebagai bahan membuat perencanaan.
  - d. Sebagai bahan untuk penyusunan program.
  - e. Sebagai bahan acuan melaksanakan kegiatan.
  - f. Sebagai bahan evaluasi dan laporan.
- 2. Bahan pertanggungjawaban antar generasi.
- 3. Bahan penulisan sejarah.

### **MAP FOLDER**

Wadah atau tempat penyimpanan arsip yang akan ditempatkan dalam filing kabinet

### **MENYIANGI**

Menyiangi (Weeding) adalah memisahkan antara arsip-arsip yang telah sampai jangka waktu penyimpanannya dan arsip yang sudah tidak dipergunakan lagi oleh unit pengolah atau satuan kerja yang bersangkutan

#### **METODE**

Cara yang telah menjadi pasti karena ketepatannya merupakan pola dalam melakukan sesuatu pekerjaan.

## **MIKROFIMISASI**

Perekaman arsip / dokumen dalam microfilm.

# **MIKROFILMISASI (TUJUANNYA)**

- 1. Menyelamatkan dan mengawetkan materi arsip / dokumen dan sekaligus bentuk fisiknya.
- 2. Mempercepat dan mempertepat poenemuan kembali arsip / dokumen.
- 3. Menghemat ruangan kerja, karena fisik arsip / dokumen dapat dipindahkan ke tempat lain.
- 4. Mempermudah penggunaan jasa arsip / dokumen.

## **MIKROFILM**

Suatu alat untuk memproses fotografi, dimana arsip direkam pada film dalam ukuran yang diperkecil untuk memudahkan penyimpanan dan penggunaannya.

## **MIKROFILMISASI (PEDOMAN)**

- Penentuan arsip / dokumen yang dapat direkam dalam microfilm berpedoman pada Daftar Jadwal Retensi dan juga didasarkan pada nilai simpan, kelangkaan, keadaan, fisik dan frekwensi penggunaan.
- 2. Perekaman arsip / dokumen selain yang telah dibakukan harus dengan persetujuan PUSMINDA dan Kantor Arsip Daerah propinsi DKI Jakarta.

3. Perangkat Organisasi Daerah yang berwenang untuk merekam arsip / dokumen dalam mikrofilm adalah Sekretariat Wilayah Daerah cq. Biro Umum untuk arsip dinamis dan Kantor Arsip Daerah Propinsi DKI Jakarta untuk arsip inaktif.

## **MIKROFILM (KEGUNAANNYA)**

- 1. Untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional sehari-hari dan penyelamatan (pengawetan / penyimpanan)
- 2. Nilai guna microfilm adalah sama dengan nilai arsip / dokumen asli dalam arti materiil.
- 3. Dalam arti materiil sama dengan nilai arsip / dokumen.

## **MIKROFILM (SASARANNYA)**

- 1. Dosir (candak dan rias) arsip inaktif.
- 2. Warkat / eksemplar arsip dinamis aktif yang nilai guna fiscal / komtabel, hukum, teknis lapangan (engineering).
- 3. Produk hukum daerah yang tidak dimuat dalam lembaran Daerah, termasuk Surat Keputusan Kepegawaian Pejabat Teras Daerah.
- 4. Berita Daerah.
- 5. Hasil dan risalah rapat / sidang DPRD.
- 6. Arsip / dokumen yang disimpan abadi, tetapi keadaan fisiknya sudah tidap dapat dipugar (restorasi).

## **MIKROFILM TERDIRI DARI**

- 1. Alat pemotret, yang dihasilkan foto dalam bentuk klise (negatif film) yang kecil.
- 2. Roll Film, adalah klise (negatif film) untuk menampung hasil pemotretan.
- 3. Alat pemrose, adalah alat untuk memproses film agar dapat ditampilkan pada layar.
- 4. Alat pembaca dan pencetak, adalah alat untuk membaca atau menampilkan gambar / tulisan melalui layar serta mencetaknya bila diperlukan.

### **MIKROFORM**

Hasil proses mikrofilmisasi arsip / dokumen berbentuk roll (cassette, cartridge) dan potongan aperture, strip, ficle.

## **MOBILE PLAN FILING SYSTEM**

Alat untuk menyimpan gambar, kartu-kartu map, cetakan dan lain-lain secara vertical (digantungkan).